



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan wilayah administrasi Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Nagari sebagai unit pemerintahan terendah serta untuk lebih berdaya guna dan berhasil gunanya pelayanan Pemerintah, dilakukan pembentukan Kecamatan ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 66 (enam puluh enam) ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dinyatakan bahwa, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan kriteria-kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN IV NAGARI
BAYANG UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yang meliputi wilayah :
 - a. Nagari Puluik-Puluik.
 - b. Nagari Koto Ranah.
 - c. Nagari Muaro Aie.
 - d. Nagari Pancung Tebal.
- (2) Wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bayang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, maka wilayah Kecamatan Bayang dikurangi dengan wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
- (4) Pusat pemerintahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berada di wilayah Nagari Puluik-Puluik.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Solok.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bayang.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Koto XI Tarusan.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 24 JUNI 2004



Diundangkan di Painan

Pada tanggal 24 JUNI 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PESISIR SELATAN



Nip.010087271.-

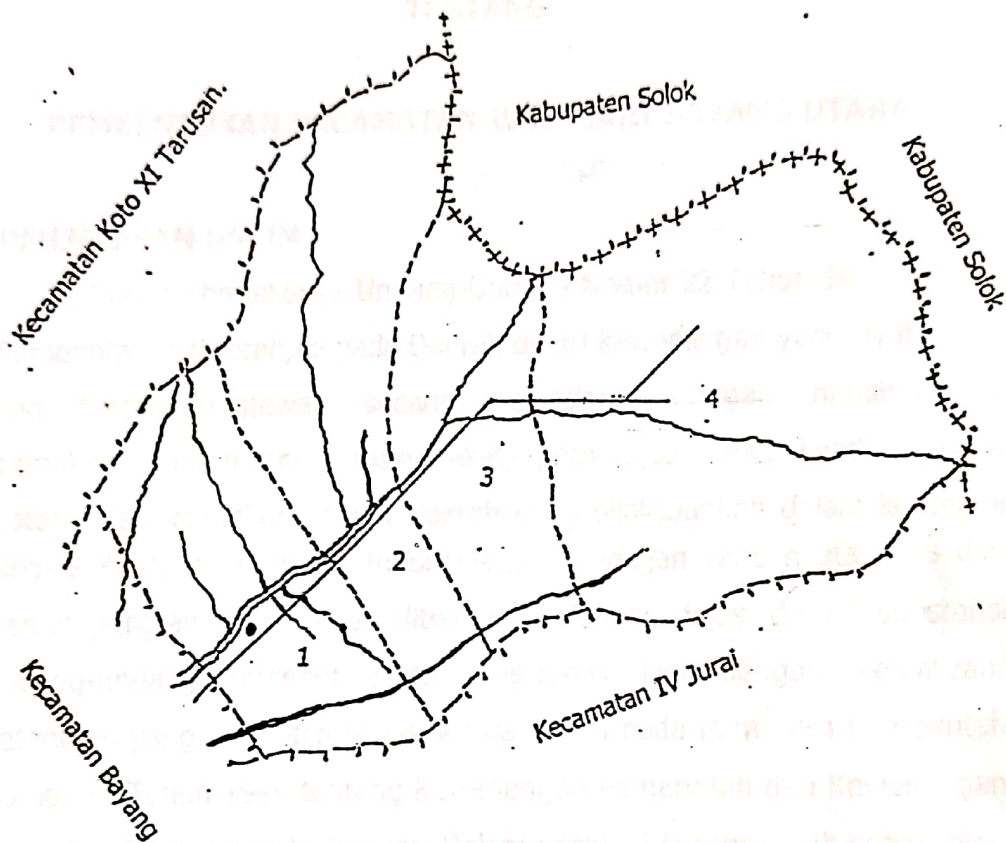
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2004 NOMOR16..... SERIP3.....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Keterangan nomor :

1. Nagari Puluik-Puluik.
2. Nagari Koto Ranah.
3. Nagari Muaro Aie.
4. Nagari Pancuang Taba.



Skala 1 : 200.000

Keterangan :

- + , + , + , : Batas Kabupaten
- - - - - : Batas Kecamatan
..... : Batas Nagari
———— : Jalan
~~~~~ : Sungai  
● : Ibu Kota Kecamatan





**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Daerah diberi kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab secara proposional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab tersebut ditegaskan dengan jelas dalam substansi undang-undang tersebut serta dipertegas lagi dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas secara teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pasal 66 (enam puluh enam) ayat (6) Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tidak merupakan kewenangan Propinsi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, dinyatakan bahwa pembentukan Kecamatan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten dan harus memenuhi kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan (khusus untuk Kabupaten Pesisir Selatan Nagari merupakan satuan Pemerintahan terendah). Untuk itu, Pembentukan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan Peraturan Daerah telah memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Di

mana dari potensi yang dimiliki oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu, kriteria jumlah penduduk minimal 7.500 orang, luas wilayah minimal 10 Km2 dan jumlah Nagari minimal sebanyak 4 buah telah terpenuhi.

Sedangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan oleh Camat sebagai perangkat Daerah merupakan kehendak dari otonomi Daerah. Untuk itu, segala sesuatu yang menyangkut dengan pembiayaan, personil dan penyediaan sarana - prasarana yang dibutuhkan dengan pembentukan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Dari segi sosial budaya, Pembentukan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tidak menjadikan "adat salingkah Nagari" terpecah belah. Karena wilayah administratif kecamatan melingkupi ke-empat wilayah Nagari yang telah ada sejak dahulunya.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Huruf a s/d d cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1) :**

Jumlah Nagari yang masuk dalam wilayah Camat IV Nagari Bayang Utara pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini adalah sebanyak 4 (empat) buah. Dan bila terjadi pemekaran dan atau penggabungan Nagari dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut.



**Ayat (2) dan (3) :**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka luas wilayah Kecamatan Bayang yang ada selama ini menjadi berkurang seluas wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang petanya sebagaimana terlampir. Sedangkan tapal batas antara Kecamatan akan ditentukan oleh Bupati secara ukuran teknis di lapangan.

**Ayat (4) :**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1) dan (2) :**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas.